SKRIPSI

PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS IIB TANJUNG PATI

OLEH :

RISKI FERNANDA
NPM : 1810012111084

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg:58/PID-02/VIII-2023

Nama	: **Riski Fernanda**
Nomor	: **1810012111084**
Program Kekhususan	: **Hukum Pidana**
Judul Skripsi	: **PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS IIB TANJUNG PATI**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada Hari **Selasa** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS.**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** (Ketua/Pembimbing)
2. **Syafridatati, S.H., M.H.** (Anggota Penguji)
3. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.** (Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Pembinaan terhadap Warga Binaan Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak klas IIB Tanjung Pati

[1]Riski Fernanda, [1]Uning Pratimaratri
[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E- Mail : riskifernandes94@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 85 UUSPPA dinyatakan bahwa seorang anak pelaku kejahatan pidana maka anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pembinaan, pembimbingan, pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan harus di dalam Lembaga Khusus Anak. 45% anak binaan LPKA Klas IIB Tanjung Pati merupakan pelaku tindak pidana kesusilaan. Angka ini cukup tinggi, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Rumusan masalah (1) Bagaimana pelaksanaan pembinaan karakter anak didik pemasyarakatan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIB Tanjung Pati. (2) Apa saja kendala yang di hadapi petugas LPKA kelas IIB Tanjung Pati. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan metode analisa kualitatif yakni, suatu cara atau metode yang disajikan dalam bentuk Paparan atau gambaran dari data yang di dapatkan dari lapangan. Simpulan (1) Proses pembinaan terhadap anak pelaku pidana kesusilaan di LPKA klas IIB Tanjung Pati dengan beberapa metode yaitu metode pembinaan kerohanian, pembinaan intelektual, pembinaan jasmani dan rohani pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan pembinaan dan pembinaan keterampilan produktif.(2) Kendala yang dihadapi petugas LPKA kelas IIB Tanjung Pati sangat banyak, akan tetapi permasalahan yang paling mendasar ialah kurangnya SDM/tenaga pengajar untuk menjalani proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak.

Kata kunci: Pembinaan, Warga Binaan, Kesusilaan, LPKA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Pembinaan terhadap warga binaan Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak klas IIB Tanjung Pati".**

Dengan ini semoga karya ilmiah ini senantiasa diridhoi Allah SWT dan memberikan manfaat. Tak lupa juga rahmat beserta salam yang sebesar-besarnya kita panjatkan kepada contoh teladan dan penyempurna akhlak manusia yaitu Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma Shalli ala Muhammad wa'ala ali Muhammad.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah di Fakultas Hukum universitas Bung Hatta. Penulisan ini di butuhkan usaha yang keras dan tekad yang kuat dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Karya ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, maka dari pada itu penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibuk Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan arahan, nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari kontribusi sedikit banyaknya dari berbagai pihak, tentunya penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA., selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., Selaku Dekan dan dosen pembimbing Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibuk Syafridatati, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan saran agar penulisan skripsi ini jadi lebih baik lagi.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh tenaga pendidik yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penulisan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada kedua Orang Tua penulis yaitu Ayahanda (Alm) Effendi dan ibunda Restuti tersayang yang selalu memberikan motivasi, doa, dukungan, semangat serta nasehat yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ridwan Adi Putra selaku adik yang telah mendunkung penuh demi lancarnya penelitian ini.
9. Ipraganis selaku sodara yang telah memberikan support demi lancarnya penelitian ini.
10. Nenek Yusmanidar yang telah memberikan Suport dan doa demi kelancaran penelitian ini.
11. Rekan-rekan kuliah Angkatan 2018 yang telah memberikan bantuan,

masukan, kritikan, dan saran.

Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran untuk perkembangan ilmu Hukum.

Padang, 31 Januari 2022
Penulis

RISKI FERNANDA
NPM: 1810012111084

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....**v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian.....11

D. Metode Penelitian.....12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan 15
2. Pengertian Narapidana.....17
3. Pengertian Anak.....18

B. Tinjauan tentang Permasyarakatan Anak

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 21
2. Hak Anak Binaan.....22
3. Tahap tahap Pembinaan di Lembaga Permasyarakatan.....23
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....23
5. Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak 24

6. Pembinaan dan Pembentukan Karakter.....26

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.....28
2. Bentuk dan Usur Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.....31
3. Delik–delik Tertentu Tindak Pidana tentang Kesusilaan terhadap Anak dalam KUHP.....32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Tanjung Pati.....34

B. Kendala yang Dihadapi Petugas LPKA dalam Melaksanakan Pembinaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana 49

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 54

B. Saran.....54

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat (Waluyo, 2004).

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sejak dalam kandungan memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai manusia yang seutuhnya dan merupakan generasi penerus bangsa dan pemegang kendali di masa yang akan datang di setiap negara. Hak-hak anak tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut memuat prinsip umum perlindungan anak yaitu antara lain, tidak ada diskiriminasi, mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak, dan menghargai karya-karya anak.

Dalam Konvensi hak anak yang merupakan bagian dari HAM menegaskandan membentuk hak-hak anak yang secara kategoris terdiri atas 4

macam, yakni hak atas kelangsungan hidup *(survival rights)*, hak atas perlindungan *(protection rights)*, hak atas perkembangan *(developmentrights)*,dan hak untuk berpartisipasi *(participation rights)*. Dijelaskan secaralebih detail, terutama pada poin ke tiga tentang hak anak untuk berkembang *(development rights)*, bahwasanya hak untuk tumbuh dan berkembang ini adalah hak-hak anak yang mencakup segala bentuk pendidikan formal maupun non formal dan hak untuk mencapai hidup yang layak bagi perkembangan mental, moral, fisik spiritual, dan sosial anak.

Ketentuan konvensi dalam hak anak menimbulkan kewajiban kepada negara untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. Dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Pengertian anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut Undang-Undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan,dalam hal perlindungan anak atas hak pendidikan, Pasal 9 Ayat (1) telah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Hak atas pendidikan diperoleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas luasnya. Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, tak terkecuali yang menjalani pemidanaan dengan status Anak Didik Pemasyarakatan, sehingga perlu dilakukannya pembinaan.

Pembinaan adalah suatu kegiatan rehabilitasi watak dan perilaku bagi narapidana, dalam melakukan proses pembinaan watak dan perilaku harus dilakukan sesuai dengan pancasila. Tujuan melakikan pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana ialah agak setelah anak kembali kemasyarakat mendapatkan bekal dan ilmu yang berguna kedepannya.

Tindakan pembinaan anak berbeda dengan pembinaan orang yang sudah dewasa, agar kepentingan anak dapat dilindungi karena pola pikir dan fisik anak sangat berbeda dengan orang dewasa, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan. Salah satu upaya melindungi kepentingan anak yaitu pemisahan antara Lembaga Pemasyarakatan untuk membina Anak Didik Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk membina narapidana dewasa, karena apabila dicampur dapat memberikan pengaruh buruk terhadap anak tersebut yang justru akan memengaruhi mental anak.

Untuk dapat menghasilkan mental generasi muda yang kuat,maka perlu pembinaan untuk membentuk perkembangan mental, fisik,serta sosial secara utuh pada anak, dalam memberikan pendidikan pada anak tentu terdapat hambatan-hambatan,antara lain perilaku menyimpang yang dapat merugikan diri sendiri maupun terhadap orang lain, kenakalan-kenakalan anak tersebut muncul karena ketidakstabilan mental dan sikap anak dalam menyikapi lingkungan pergaulannya. Kenakalan anak ini disebabkan dari beberapa faktor, yang berasal dari diri si anak (faktor internal) maupun faktor dari luar diri si anak (faktor eksternal). Faktor internal bisa disebabkan karena kurangnya kasih sayang yang diberikan keluarga, pendidikan yang rendah dan

sebagainya. Sedangkan faktor eksternal dapat dipengaruhi antara lain berasal dari adanya dampak negatif dari teknologi Yang mudah di akses dan tayangan-tayangan televisi yang kurang mendidik.

Faktor tersebut dapat menyebabkan perubahan sosial yang mempengaruhi perilaku anak dan perilaku negatif tersebut dapat berimplikasi pada kasus pidana. Indonesia merupakan negara hukum. Hukum bersifat mengatur dan mengikat. Saat ini, hukum menjadi hal yang sensitif. Di Indonesia sendiri semua aspek kehidupan dikenai Undang-Undang. Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia bisa dijadikan pedoman bertindak untuk masyarakat. Masyarakat yang telah melakukan tindak pidana akan mendapatkan hukuman dan perlakuan hukum yang sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh negara.

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, bahasa dan budaya. Masyarakat Indonesia sebagai penerus bangsa harus mampu mewujudkan tujuan nasional Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan masyarakat yang berakhlak, unggul dan berkualitas. Tujuan nasional yang dimaksudkan adalah tujuan nasional yang tertera dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, danikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Terwujudnya pribadi yang berakhlak, berkualitas dan unggul tentu diperoleh dari pendidikan. Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi diri. Pendidikan yang baik akan membawa dan mengarahkan masyarakat ke arah masa depan yang baik pula. Pendidikan yang layak mampu menumbuhkan karakter pada diri individu.

Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu menjadi tanda-tanda kebaikan, kebajikan dan kematangan moral seseorang. Secara etimologi, istilah karakter asal dari bahasa Latin *character*, yang berarti tabiat, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian serta akhlak. Anak yang memiliki keyakinan yang tinggi akan memiliki dua kemungkinan yang berbeda dan berlawanan. Kemungkinan yang pertama adalah tumbuhnya sifat berani sebagai buah keyakinan diri yang dimilikinya itu. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah munculnya sifat ceroboh dan kurang perhitungan karena terlalu yakin dengan kemampuannya.

Pendidikan karakter adalah pendidikan yang menanamkan nilai, sikap dan sifat serta norma-norma ke dalam diri individu sejak kecil. Setiap individu pasti akan memperoleh pendidikan untuk pertama kalinya di lingkungan keluarga. Keluarga menjadi kunci bagaimana membentuk kepribadian seseorang. Pendidikan karakter merupakan upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir dan pembentukan sikap. Pendidikan karakter tidak hanya proses mentransfer ilmu pengetahuan namun pendidikan karakter juga

memerlukan proses tauladan dan pembudayaan dalam lingkungan individu dalam lingkungan masyarakat, keluarga maupun lingkungan media massa.

Keluarga adalah suatu jaringan bagaimana anak bertindak, bersikap dan berperilaku bagaimana peran keluarga dalam memberikan pendidikan dan penanaman nilai serta moral. Tetapi, keluarga bukanlah lembaga satu-satunya dalam membentuk kepribadian dan karakter individu. Kepribadian individu yang sudah tertanam kuat di dalam diri individu bisa jadi terpengaruh akibat pengaruh lingkungan, pergaulan maupun media massa.

Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Hal ini didukung dengan adanya banyak peristiwa kejahatan maupun tindak asusila masyarakat. Peristiwa tersebut adalah perampokan, tawuran,korupsi,pemerkosaan dan masih banyak kasus asusila lainnya. Perkembangan yang dipengaruhi oleh kemajuan IPTEK berdampak bagi semua kalangan. banyak hal yang menyebabkan orang terjebak pada pelanggaran norma, terutama norma hukum. Anak-anak yang berperilaku negatif yang melakukan tindakan kriminal seperti: pencurian, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, dan penyalahgunaan obat terlarang. Hal ini disebabkan oleh mobilitas sosial yang semakin tinggi, sehingga menuntut orang tua untuk bekerja keras dan menghabiskan waktunya dengan mengejar materi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, Kondisi tersebut menyebabkan kurangnya perhatian terhadap anak,kurangnya bimbingan,kurangnya pengembangan sikap dan

perilaku, serta pengawasan dari orang tua. Secara psikologis kurang adanya pemenuhan rasa kasih sayang,rasa aman dan perhatian kepada anak seharusnya diawali sejak dini dalam keluarga, karena keseluruhan aspek psikologis tersebut menjadi kebutuhan mendasar dalam perkembangan mental bagi anak.

Usia anak-anak dan remaja merupakan masa labil dalam perkembangan mental, sehingga mudah untuk dipengaruhi oleh hal-hal di lingkungan mereka yang berdampak baik maupun tidak baik. Seorang anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua dapat mendorong anak tersebut untuk melakukan tindakan *amoral* bahkan anti sosial yang dapat merugikan dirinya sendiri, lingkungan keluarga dan masyarakat. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor.

Beberapa faktor tersebut antara lain dampak negatif perkembangan yang cepat, kemajuan teknologi yang pesat, dan perubahan cara hidup sebagian orang tua dapat membawa perubahan sosial yang dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan orang tua dalam pergaulan bermasyarakat serta lingkungan yang kurang sehat dapat merugikan perkembangan kepribadian anak.

Peningkatan kenakalan atau kejahatan anak bukanlah gangguan keamanan dan ketertiban semata, tetapi merupakan bahaya yang mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Pecegahan dan penyelesaian dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang harus diterima oleh anak.

Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari tujuan peradilan anak, yaitu tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Ketika anak melakukan tindak pidana hingga dijatuhkan vonis bersalah dalam proses peradilan, saat menjalani masa hukuman anak-anak harus dibedakan dengan tindak pidana orang dewasa. Dikarenakan seorang anak masih memiliki masa depan yang panjang. Karena dilembaga pemasyarakatan dibuat seperti lingkungan masyarakat yang memiliki nilai dan norma yang berlaku, sehingga ketika dia kembali ke masyarakat dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi pelanggaran hukum kembali. Kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Inonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana telah diubah dengan Uundang-undang Republik Indonesia Tahun Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 2 dinyatakan

bahwa 2 anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kemudian menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyrakatan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Permasyarakatan) bahwa perlakuan terhadap tersangka , terdakwa, dan terpidana yang di rampas kemerdekaannya harus di dasarkan pada prinsip manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Repoblik Indonesia. Kemudian menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Permasyarakatan adalah Suatu sistem atau tatanan mengenai arah dan batas metode pelaksanaan fungsi permasyarakatan secara terpadu.

Menurut Pasal 85 UUSPPA dinyatakan bahwa seorang anak pelaku kejahatan pidana maka anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pembinaan, pembimbingan, pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan harus di dalam Lembaga Khusus Anak. Prinsip ini diterapkan pada seluruh daerah walaupun daerah tersebut belum memiliki LAPAS. Menurut Pasal 3 UUSPPA menyatakan bahwa, setiap anak dalam proses peradilan pidana.

Peran Lembaga Pembinaan Khusus anak ini sudah tentu menuntut perubahan dan pembenahan personal atau kualitas SDM petugas LPKA yang lebih professional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya karena LPKA

merupakan lembaga yang berfungsi untuk melakukan pendidikan dan pembinaan terhadap anak didik maka tugas-tugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersebut harus dilakukan dengan baik guna tercapai apa yang dikehendaki dari tujuan dibuatnya undang-undang sistem peradilan pidana anak dalam melindungi anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Tanjung Pati membina Anak Didik Permasyarakatan dengan jumlah 79 orang. Sebagaimana Nampak pada Tabel 1, sebanyak 35 (45%) pelaku tindak pidana kesusilaan (UUSPPA). Lebih spesifiknya adalah tindak pidana kesusilaan.

Tabel 1.1 Jumlah Anak Binaan LPKA Klas IIB Tanjung Pati

DELIK	**PASAL**	**JUMLAH**	%
Penganiayaan	353 KUHP	3	4%
Kekerasan	170 KUHP	1	1%
Pembunuhan berencana	340 KUHP	1	1%
Pembunuhan	338 KUHP	1	1%
Pencurian dengan pemberatan	365 KUHP	1	1%
Pencurian	363 KUHP	21	27%
Nakrotika	UU 35/2009	16	20%
Perlindungan anak	UU 35/2014	35	45%
Total		79	

Sumber: LPKA Klas IIB Tanjung Pati, 2022

Kasus yang paling dominan menjadi penyebab mereka menghuni LPKA adalah kasus asusila, narkoba, dan Pencurian Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, terdapat faktor yang menghambat kinerja dari LPKA tersebut. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi tentang: **"Pembinaan terhadap Warga Binaan Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak klas IIB Tanjung Pati ."**

B. Rumusan masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana kesusilaan di LPKA kelas IIB di Tanjung Pati?
2. Apa kendala yang dihadapi petugas LPKA Kelas II B Tanjung Pati dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana kesusilaan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Menganalisis proses pembinaan terdahap anak pelaku tindak pidana kesusilaan di LPKA Kelas IIB di Tanjung Pati.
2. Menganalisis kendala yang dihadapi petugas dalam melaskanakan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interasksi sosial di dalam masyarakat, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaaa pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan, sumber data ini diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara ini ditujukan kepada beberapa anak binaan pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIB Tanjung Pati, yaitu B, AP, MRi dan F dan petugas LP.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku dokumen, teori-teori, pendapat-pendapat, doktrin-doktrin, pandangan-pandang, jurnal-jurnal ilmiah serta hasil karya dari kalangan praktisi hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa statistik kriminal di LPKA Tanjung Pati Tahun 2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan untuk memperoleh informasi dari informan yang kaitannya sangat erat dengan permasalahan yang diteliti penulis di lapangan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan mempersiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah dalam penulisan ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri data atau dokumen tertulis.

4. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara analisa kualitatif yang merupakan pendekatan yang memusatkan kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal yang tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Data kualitatif berupa gambaran yang menjadi objek penelitian. Data kualitatif memberikan dan menjatuhkan kualitas objek penelitian yang dilakukan.